



# PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI

Oleh:

**Afifah Khoirun Nisa<sup>1</sup>**

**Ni Ketut Supasti Dharmawan<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [afifahknsaaa@gmail.com](mailto:afifahknsaaa@gmail.com), [supasti\\_dharmawan@unud.ac.id](mailto:supasti_dharmawan@unud.ac.id).

***Abstract.** The regulation of social empowerment in Indonesia has an urgency for people with disabilities to obtain social welfare rights. The importance of social empowerment, especially in the perspective of developing potential skills, internship access and the economy is regulated in Government Regulation Number 52 of 2019 concerning the Implementation of Social Welfare for Persons with Disabilities. This potential is related to Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and is important considering that the regulation emphasizes that people with disabilities are not objects but subjects. The purpose of this study was to determine the regulation of social empowerment for people with disabilities and to determine the forms of development carried out in the context of social empowerment for people with disabilities. The normative legal research method was used, which involved examining relevant laws and regulations, as well as a literature review. The results of the study show that Indonesia has accommodated the provisions of laws and regulations related to social empowerment, especially in the development of potential skills, internship access and the economy in the form of climate development, training, mentoring, increasing access to marketing business results, as well as strengthening institutions and partnerships. In addition, the arts such as handicrafts and dances are widely exhibited as forms of social empowerment.*

# **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

**Keywords:** *Rights, Persons with Disabilities, Social Empowerment.*

**Abstrak.** Pengaturan pemberdayaan sosial di Indonesia memiliki urgensi bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak kesejahteraan sosial. Pentingnya pemberdayaan sosial khususnya dalam perspektif pengembangan potensi keterampilan, akses magang dan ekonomi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Potensi tersebut berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menjadi penting mengingat pada pengaturan tersebut menekankan bahwa penyandang disabilitas bukan sebagai objek namun sebagai subjek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas serta untuk mengetahui bentuk-bentuk pengembangan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian hukum normatif digunakan, yang melibatkan pemeriksaan undang-undang dan peraturan yang relevan, serta tinjauan pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan sosial terutama pada pengembangan potensi keterampilan, akses magang dan ekonomi dalam bentuk penumbuhan iklim, pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, sekaligus penguatan kelembagaan dan kemitraan. Selain itu, bidang kesenian seperti kerajinan tangan dan tari-tarian banyak dipamerkan sebagai bentuk pemberdayaan sosial.

**Kata Kunci:** Hak, Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan Sosial.

## **LATAR BELAKANG**

Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang juga sesuai “Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum melaksanakan segala kegiatan negara berdasarkan aturan main dalam hal ini hukum yang telah disepakati bersama. Konsep penyelenggaraan negara tersebut dikenal dengan *Rechtsstaat* yang dikenalkan oleh ahli hukum eropa kontinental, Friedrich Julius Stahl, atau “*The Rule of Law*” yang dipopulerkan oleh seorang sarjana inggris, A.V. Dicey. Istilah *The*

*Rule of Law* juga menggambarkan bahwa pemimpin negara adalah hukum itu sendiri.<sup>1</sup> Menjalankan suatu negara yang berdasarkan hukum berarti menjalankan negara berdasarkan konstitusi. Sri Soemantri mengemukakan bahwasanya konstitusi dan negara merupakan hal tak terpisahkan sebab tidak ada negara di dunia ini yang tidak mempunyai UUD atau konstitusi sehingga berdasarkan dasar negara tersebut maka terdapat jaminan terhadap warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) beriringan dengan konstitusi karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen hukum tertinggi yang mengatur struktur negara sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap warga negara. Tanpa jaminan HAM, konstitusi hanya menjadi seperangkat aturan formal yang berpotensi meniadakan keadilan substantif. Sebaliknya, HAM memerlukan wadah normatif agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan secara konsisten melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, hubungan antara HAM dan konstitusi bersifat simbiotik: konstitusi memastikan keberlakuan HAM secara yuridis, sedangkan HAM memberikan legitimasi moral dan filosofis terhadap keberadaan konstitusi itu sendiri.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perubahan signifikan pada politik terhadap HAM terjadi setelah masa reformasi tahun 1998, meskipun sejak penyusunan UUD melalui konferensi BPUPKI, HAM menjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa. Sehingga konteks HAM dalam konstitusi sebelum amandemen terbatas secara konseptual yang menghasilkan pengaturan hanya secara umum dan singkat.<sup>4</sup> Pelanggaran HAM pada masa orde baru memaksa negara untuk menyusun pengaturan HAM secara rinci. Amandemen juga melahirkan Mahkamah Konstitusi untuk memproses gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar hak warga negara.<sup>5</sup> Muatan HAM pada

---

<sup>1</sup> Hamzah, Guntur. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. [https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi\\_2.pdf](https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf). Diakses pada 20 November 2024.

<sup>2</sup> Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor, Mitra Wacana Media, 2020), 60.

<sup>3</sup> Basri, A.H. dan Setiawan, A.G.D. *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi* (Yogyakarta, Bildung, 2024), 97.

<sup>4</sup> Fatih, M. Nazich Sulthon Al. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Politik Hukum Indonesia." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, No. 1 (2023): 94.

<sup>5</sup> Aprita, *Op.Cit.* 67.

## PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI

UUD 1945 setelah amandemen mengandung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948.<sup>6</sup>

DUHAM atau yang juga dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) merupakan deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi 217 A (III), tertanggal 10 Desember 1948 di Istana Chaillot, Paris, yang berisi 30 pasal perlindungan HAM dengan total 58 negara perwakilan yang terbagi atas 48 negara setuju, 8 negara abstain, serta 2 negara tidak hadir.<sup>7</sup> DUHAM berfungsi sebagai acuan umum terhadap penjaminan HAM sehingga memerlukan penjabaran serta pemaknaan lebih lanjut. Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB mengesahkan “hak sipil dan politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) beserta Protokol Opsionalnya dan juga mengesahkan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESCR) beserta Protokol Opsionalnya”. Kedua generasi HAM tersebut mengatur topik HAM yang berbeda sehingga terbagi menjadi dua kategori yang berbeda.<sup>8</sup>

ICCPR yang mengatur mengenai hak sipil dan politik memberi batasan pejabat negara yang bertindak sewenang-wenang sehingga dapat dikatakan pula bahwa negara tidak boleh mengintervensi atau dibatasi perannya. Indonesia melakukan ratifikasi terhadap ICCPR pada “UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.” ICCPR dibagi dalam dua bagian hak yaitu *Derogable Rights* dan *Nonderogable Rights*. Perbedaan kedua bagian tersebut yakni peran negara dalam membatasi HAM yang telah diatur. *Derogable Rights* secara harfiah berarti hak yang dapat dikurangi. Jika definisi tersebut diperluas, maka *derogable rights* adalah hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara. Bagian hak ini, yaitu: “hak kebebasan berkumpul; hak kebebasan berserikat; dan hak kebebasan menyatakan pendapat.” Sementara itu, *Nonderogable Rights* kebalikan dari *Derogable Rights* yang berarti hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara atau bersifat absolut. Hak-hak tersebut meliputi: “hak hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penahanan karena tidak memenuhi kewajiban

---

<sup>6</sup> Syamsu, Syamsir dan Fahmi, M Nur. “Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional.” *Journal Syntax Idea* 6, No. 06 (2024): 2717.

<sup>7</sup> Sabon, Max Boli. *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019).

<sup>8</sup> Lonto, Apeles Lexi, Wenly Lolong, dan Theodorus Pangalila. *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. (Ombak, 2016).

utang; hak bebas dari hukuman pidana retroaktif; hak atas status badan hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.”<sup>9</sup>

ICESCR mengatur mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mengharuskan sebuah negara memenuhi hak yang tercantum di dalamnya. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas pekerjaan, kondisi kerja layak, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya. Indonesia melakukan ratifikasi pada kovenan ini dalam “UU No. 11 Tahun 2005 mengenai Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.”<sup>10</sup> Indonesia yang melakukan ratifikasi terkait kovenan tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban *obligation of state* dalam “menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*)” terkait HAM. “UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM” merupakan manifestasi konkret dari komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban negara di bidang HAM. Undang-undang ini tidak hanya meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait HAM, tetapi juga memberikan kerangka hukum komprehensif bagi perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Dengan demikian, UU HAM sebagai kerangka kerja bagi negara dalam melaksanakan tugasnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara.<sup>11</sup> Pemenuhan hak untuk seluruh warga negara tersebut mencakup hak bagi warga negara penyandang disabilitas. Pengaturan terkait penyandang disabilitas sudah seharusnya mencakup hak-hak sosial dan ekonomi salah satunya mengenai pemberdayaan sosial. Hal tersebut perlu dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas sebagai masyarakat dan warga negara.

Penelitian terdahulu (*state of the art*) pada penulisan ini terdapat dalam dua jurnal yang merupakan bagian dari studi kepustakaan yang kemudian dijadikan acuan serta perbandingan, yaitu:

1. Jurnal yang disusun Ariel Pandita Dhairyaa dan Erna Herawati, pada tahun 2019, dikeluarkan oleh *Journal of Anthropology*, Vol. 4, No. 1, Juli 2019. Dengan judul penelitian “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung”. Permasalahan yang dibahas yakni terkait

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

# **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas pada Kelompok Berani Binangkit di Kota Bandung.<sup>12</sup>

2. Jurnal yang disusun oleh Andea Alfitriensi, Universitas Bengkulu, pada tahun 2024, dikeluarkan oleh Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 07, No. 3, November 2024. Dengan judul penelitian “Aspek Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Permasalahan yang dibahas yakni analisis aspek hukum yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk evaluasi UU No. 8 Tahun 2016 serta keterkaitannya dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>13</sup>

Hal yang membedakan dua penelitian atau kajian terdahulu terhadap penelitian ini adalah kajian yang dilakukan pada penulisan ini terkait dengan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif hukum HAM. Oleh karena itu, disusunlah kajian ini dengan judul, “Pengaturan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk Pengembangan Potensi Berdasarkan PP No 52 Tahun 2019”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual berfokus pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan faktual digunakan untuk menemukan fakta hukum tentang penyandang disabilitas. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dengan undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan administratif atau eksekutif serta wawancara. Bahan hukum sekunder dengan penelitian, jurnal, literatur, dan pendapat para pakar hukum yang relevan dengan topik dan penelitian yang terkait. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum, Kamus Besar

---

<sup>12</sup> Dhairyya, Ariel Pandita dan Erna Herawati. “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung.” *Indonesian Journal of Anthropology* 4, No. 1 (2019): 53-65.

<sup>13</sup> Andea, Alfitriensi. “Aspek Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, No. 3 (2024): 1.

Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber informasi yang dapat diakses melalui internet. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, interpretatif, dan sistematis. Wawancara dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dari narasumber yang kemudian hasil wawancara ditranskrip dan diinterpretasikan dalam tulisan.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas**

Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006 menyepakati “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*” dengan resolusi 61/106 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam “UU No. 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas”. Kovenan tersebut berfungsi sebagai salah satu instrumen HAM yang merupakan turunan dari DUHAM untuk mengangkat terkait pengarusutamaan isu disabilitas. Perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas ini bertujuan menghilangkan diskriminasi serta mengangkat nilai dan martabat setiap orang terutama bagi penyandang disabilitas. Terdapat delapan prinsip umum CRPD, yakni : “(a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; (b) Nondiskriminasi; (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; (d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; (e) Kesetaraan kesempatan; (f) Aksesibilitas; (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.”

Ratifikasi konvensi CRPD dalam UU No. 19 Tahun 2011 menjadi bukti bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kedelapan aspek pengarusutamaan isu disabilitas tersebut. Pengaturan lebih spesifik sekaligus sebagai payung hukum nasional terhadap hak-hak penyandang disabilitas kemudian diatur dalam “UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.”<sup>15</sup> Isu disabilitas pada kehidupan sosial bermasyarakat

---

<sup>14</sup> Syamsu, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Andea, *Op. Cit.* 6.

## **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

sedang dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas, meskipun dalam realitanya penyandang disabilitas masih sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang hanya dianggap sebagai beban dan tidak dapat melakukan apapun. Padahal, penyandang disabilitas merupakan individu atau perseorangan bahkan warga negara yang memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk hidup dan menjalankan kehidupan. UU ini mencakup segala aspek pemenuhan HAM untuk penyandang disabilitas yang salah satunya adalah jaminan kesejahteraan sosial.

Hak penyandang disabilitas yakni terjaminnya kesejahteraan sosial sesuai dengan, “Pasal 5 ayat (1) huruf 1 UU No. 8 Tahun 2016”. Kesejahteraan sosial menurut “Pasal 1 angka 2 PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, yakni “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>16</sup> Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan hal krusial dalam menjalankan hidup dan melaksanakan fungsi sosialnya. Namun, penyandang disabilitas cenderung masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan mengalami hambatan dan memerlukan akses yang lebih. Sehingga, kesejahteraan sosial masih perlu dioptimalkan dan ditingkatkan.

Hak kesejahteraan sosial terbagi menjadi empat berdasarkan “Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2016, yakni Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial” dan Pasal 90 ayat (2), “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.” Pengaturan terkait kesejahteraan sosial pada dasarnya juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin hal tersebut sesuai dengan Pasal 90 ayat (1), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.” Yang dilanjutkan pada Pasal 91, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk

---

<sup>16</sup> Setiawan, Hari Harjanto. "Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia." *Sosio Informa* 5, no. 3 (2019): 208-222.

mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.” Pemberdayaan sosial menjadi salah satu hak kesejahteraan sosial.<sup>17</sup>

Pemberdayaan didefinisikan pada Pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 2016 berarti, “Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.” Menurut Sulistiyani dan Sontang memberikan pernyataan bahwa, “Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendapatkan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan, dan/atau proses pengalihan kekuasaan dari suatu pihak yang sudah ada kekuasaan kepada suatu pihak yang kurang atau belum diberdayakan.”<sup>18</sup>

Bagian dari pemberdayaan sosial yang telah diatur terdapat pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, yakni “a. peningkatan kemauan dan kemampuan; b. penggalan potensi dan sumber daya; c. penggalan nilai dasar; d. pemberian akses; dan/atau e. pemberian bantuan usaha.” dengan bentuk pemberdayaan sesuai dengan Pasal 94 ayat (2) yang meliputi, “a. diagnosis dan pemberian motivasi; b. pelatihan dan pendampingan; c. pemberian stimulan; d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan f. bimbingan lanjut.” Penjabaran terkait bentuk pemberdayaan sosial tersebut menjadi arahan bagi setiap *stakeholder* yang bertanggung jawab atas penyandang disabilitas agar dapat memenuhi setiap poin tersebut lintas ketentuan lebih lanjut terkait kesejahteraan sosial termasuk pemberdayaan sosial sesuai dengan Pasal 96 akan diatur pada Peraturan Pemerintah.<sup>19</sup>

Pengaturan lanjutan terdapat pada “PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.” PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 96 UU No. 8 Tahun 2016. Pemberdayaan sosial diatur pada Bab IV dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 61 PP No. 52 Tahun 2019. Tujuan dari pemberdayaan sosial pada dasarnya supaya penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri sesuai dengan Pasal 47. Selanjutnya, Pasal 48 ayat (1) mengatur terkait sasaran pemberdayaan sosial, yakni “Sasaran Pemberdayaan

---

<sup>17</sup> Trimaya, Arrista. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401-410.

<sup>18</sup> Innana dan Rahmatullah. *Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship*. (Tahta Media, 2023).

<sup>19</sup> Trimaya, *Loc. Cit.*

## **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.”<sup>20</sup> Sehingga pemberdayaan sosial tidak hanya bagi penyandang disabilitas secara individu saja, namun juga dari keluarga maupun kelompok yang terlibat oleh penyandang disabilitas.

Bagian dari upaya pemberdayaan sosial sesuai Pasal 94 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 dan Pasal 49 PP No. 52 Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dimulai dengan peningkatan kemauan dan kemampuan yang definisinya terdapat pada penjelasan Pasal 49 huruf a PP No. 52 Tahun 2019, yakni “Yang dimaksud dengan peningkatan kemauan dan kemampuan adalah upaya menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri bagi Penyandang Disabilitas.” Yang lalu penjabarannya tercantum pada Pasal 50 PP No. 52 Tahun 2019 yang dengan cara, “a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas; b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.”<sup>21</sup>

Penggalian potensi dan sumber daya bagi penyandang disabilitas didefinisikan pada penjelasan Pasal 49 huruf b, “Yang dimaksud dengan penggalian potensi dan sumber daya adalah upaya untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kemampuan atau potensi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk pengembangan diri Penyandang Disabilitas.” Yang lalu penjabarannya tercantum pada Pasal 51 yang dengan cara, “a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.”<sup>22</sup>

Penggalian nilai dasar bagi penyandang disabilitas didefinisikan pada penjelasan Pasal 49 huruf c, “Yang dimaksud dengan penggalian nilai dasar adalah upaya untuk

---

<sup>20</sup> Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50-62.

<sup>21</sup> Gusman, Delfina Gusman, Didi Nazmi Nazmi, and Yunita Syofyan Syofyan. "Pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 231-245.

<sup>22</sup> Simarmata, Rhivent MM. "Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 23-30.

mengidentifikasi, menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.” Yang lalu penjabarannya tercantum pada Pasal 52 yang dilakukan dengan cara, “a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.”<sup>23</sup>

Pemberian akses bagi penyandang disabilitas didefinisikan pada penjelasan Pasal 49 huruf d, “Yang dimaksud dengan "pemberian akses" adalah upaya untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengembangkan kemampuan atau potensi diri.” Yang lalu penjabarannya tercantum pada Pasal 53 yang dilakukan dengan cara, “a. pendidikan; b. kesehatan; c. sosial; d. ketenagakerjaan; dan/atau e. ekonomi.” Pemberian bantuan usaha bagi penyandang disabilitas didefinisikan pada penjelasan Pasal 49 huruf e, “Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan usaha" adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat menguatkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.” Yang lalu penjabarannya tercantum pada Pasal 54 yang dilakukan dengan cara, “a. fasilitasi ke lembaga keuangan; b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.”<sup>24</sup> Upaya pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas tersebut melibatkan tidak hanya pemerintah namun semua lini yang ada di masyarakat, seperti penyedia lowongan kerja dan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Bentuk pemberdayaan sosial sesuai Pasal 94 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 dan Pasal 55 PP No. 52 Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dimulai dengan diagnosis dan pemberian motivasi pada Pasal 56 dengan cara, “(1) Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen. (2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan dengan

---

<sup>23</sup> Purnomosidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161-174.

<sup>24</sup> *Ibid.*

## **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.”<sup>25</sup>

Pelatihan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas diberikan sesuai kebutuhan. Pelatihan pada Pasal 57 ayat (1) diberikan dengan cara, “a. keterampilan; b. akses pemagangan di perusahaan; dan/atau c. bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.” Pendampingan pada Pasal 57 ayat (2) diberikan dengan cara, “a. pendampingan psikososial; dan/atau b. pendampingan kerja.” Pemberian stimulan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 58, yakni “Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.”<sup>26</sup>

Peningkatan akses pemasaran pada hasil usaha berdasarkan Pasal 59 dengan cara, “a. memfasilitasi pameran produk unggulan; b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran; c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri; e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual; f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.” Penguatan kelembagaan dan kemitraan yang terkait dengan penyandang disabilitas pada Pasal 60 dengan cara, “a. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi; b. membangun jaringan antarlembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan sosial; c. advokasi peran lembaga dan kemitraan; d. memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial; dan/atau e. melakukan supervisi dan evaluasi.” Bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas pada Pasal 61 yang dilakukan dengan cara, “a. memberikan layanan konsultasi; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau c. melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Fathy, Rusydan. "Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1-17.

<sup>26</sup> Harthamia, Ni Made Satya, and I. Dewa Ayu Putri Wirantari. "Peran Dinas Sosial dalam Pemerdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1140-1148.

<sup>27</sup> Setiyaningsih, Kiki. *Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*. (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2022).

Proses diagnosis dan motivasi awal menjadi pondasi penting untuk memahami kebutuhan individu. Pelatihan dan pendampingan yang terstruktur, serta pemberian stimulan, membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan dan kepercayaan diri untuk berwirausaha. Peningkatan akses pemasaran dan penguatan kelembagaan serta kemitraan membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Bimbingan lanjut yang berkelanjutan memastikan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan mereka. Dengan menerapkan bentuk pemberdayaan sosial yang komprehensif sesuai dengan PP No. 52 Tahun 2019, penyandang disabilitas dapat menjadi individu yang mandiri, produktif, dan bermartabat. Pemberdayaan sosial tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

### **Bentuk-Bentuk Pengembangan yang Dilakukan dalam Rangka Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas**

Bentuk pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas telah lengkap diulas pada PP No. 52 Tahun 2019. Di Indonesia pada tahun 2023 menurut BPS penyandang disabilitas 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia.<sup>28</sup> Keseluruhan penyandang disabilitas tersebut berhak untuk mendapatkan pemberdayaan sosial sebagai upaya mencapai kesejahteraan. Pemerintah memiliki beragam bentuk upaya dan intervensi untuk melaksanakan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian untuk setiap individu. Kemandirian dapat dilihat apabila penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan pribadi tanpa perlu bantuan orang lain dengan ciri-ciri sudah tidak lagi bergantung ke orang lain, memiliki rasa percaya diri tinggi, disiplin, tekun dan gigih, bertanggung jawab, kreatif, dapat mengambil keputusan, dapat mengontrol diri dan tidak mudah berputus asa.<sup>29</sup> Peningkatan kemandirian maupun rasa percaya diri dapat terhambat akibat perspektif maupun stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang tidak dapat melakukan

---

<sup>28</sup> Supanji, Trutama Helmi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2023. *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>. Diakses pada 10 Desember 2024.

<sup>29</sup> Dhairyya, *Op. Cit.*, 56-57.

## **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

apapun. Selain itu, tidak adanya aksesibilitas dapat mempengaruhi kemandirian. Oleh sebab itu, pemberdayaan sosial terutama dari segi sosial ekonomi menjadi kunci utama.<sup>30</sup>

Di Indonesia pada pemerintahannya terdapat Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai penyelenggara pemerintahan salah satunya pada bidang pembangunan kemanusiaan. Kementerian Sosial berada di bawah koordinasi kementerian koordinator tersebut. Sesuai dengan namanya, Kementerian Sosial menyelenggarakan pemerintahan negara untuk membantu presiden dalam bidang sosial sesuai Perpres No. 162 tahun 2024 tentang Kementerian Sosial. Selain itu, Kementerian Sosial berperan penting dalam pelaksanaan “memajukan kesejahteraan umum” yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.<sup>31</sup> Tugas dan fungsi Kementerian Sosial sesuai dengan Pasal 6 huruf a Perpres No. 162 tahun 2024, yakni “perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”<sup>32</sup>

Pemberdayaan sosial di Kementerian Sosial diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara luas, ditunjukkan oleh Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang pada tahun 2024 telah meluluskan 1.904 penyandang disabilitas dari inisiatif bantuan sosial melalui program Vokasi PENA. Program advokasi mencakup bentuk pemberdayaan sosial, yakni penumbuhan iklim, pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, sekaligus penguatan kelembagaan dan kemitraan sesuai dengan Pasal 56 hingga Pasal 60 PP No. 52 Tahun 2019. Para penyandang disabilitas mengikuti kursus dan pelatihan di balai dan sentra Kementerian Sosial agar bisa mandiri<sup>33</sup>, seperti penyelenggaraan pelatihan vokasional untuk menyiapkan para penyandang disabilitas siap bekerja maupun membuka usaha yang dilaksanakan di Sentra Phalarmartha Sukabumi dengan cara mengolah makanan yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ananda, Rizka Surya. Kementerian Sosial. 2024. *Ruang Lingkup Kegiatan Kementerian Sosial*. <https://kemensos.go.id/ruang-lingkup-kegiatan-kementerian-sosial>. Diakses pada 10 Desember 2024.

<sup>32</sup> Novrizaldi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2019. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kemenko PMK*. <https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk>. Diakses pada 10 Desember 2024.

<sup>33</sup> Ananda, Rizka Surya. Kementerian Sosial. 2024. *Sebanyak 1904 Penyandang Disabilitas Meraih Sukses Berkat PENA Vokasional*. <https://kemensos.go.id/ar/sebanyak-1904-penyandang-disabilitas-meraih-sukses-berkat-pena-vokasional>. Diakses pada 11 Desember 2024.

kemudian dijual di Sentra Kreasi Atensi. Selain mengolah makanan, pelatihan vokasi juga dilaksanakan di Sentra Terpadu Intern Soeweno Cibinong dengan berbagai macam kegiatan, antara lain pelatihan komputer, menjahit, pengelasan, dan lainnya yang bekerja sama dengan kurang lebih 300 perusahaan. Dari pelatihan vokasi tersebut mengantarkan para penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan layak di perusahaan.<sup>34</sup>

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Tata Rupa, Tab Space, dan Kerjabilitas menyelenggarakan pelatihan fotografi, desain grafis, dan asesmen karier bagi penyandang disabilitas rungu wicara selama tiga hari, 13-15 Juni 2024, di Sentra Mulya Jaya, Jakarta, dan dua hari, 29-30 Agustus 2024, di Sentra Alyatama, Jambi. Peserta berkesempatan memperoleh beragam keterampilan seni dan desain yang meningkatkan kreativitas. Dimulai teknik fotografi memakai kamera ponsel, dilanjutkan dengan aplikasi Canva, dan diakhiri dengan melukis di atas kanvas.<sup>35</sup> Selain itu, peserta juga diajarkan cara menyusun portofolio, curicullum vitae, praktik wawancara, hingga mencari peluang kerja yang relevan.<sup>36</sup> Kementerian sosial berperan aktif dalam pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan memenuhi Pasal 49 PP No. 52 Tahun 2019 yang mencakup, “a. peningkatan kemauan dan kemampuan; b. penggalian potensi dan sumber daya; c. penggalian nilai dasar; d. pemberian akses; dan/atau e. pemberian bantuan usaha.”

Selain Kementerian Sosial, pada tahun 2020, Presiden membentuk komisi khusus penyandang disabilitas yakni Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural independen sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang memastikan partisipasi penuh Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sesuai dengan prinsip *Nothing About Us Withous Us* dalam rangka menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang inklusif dan maju di berbagai bidang. Komisi ini terdiri dari 7 anggota dari berbagai unsur seperti akademisi, praktisi, professional, dan masyarakat.<sup>37</sup> Fungsi KND berdasarkan Pasal 5 Perpres No. 68 Tahun

---

<sup>34</sup> Dian. Kementerian Sosial. 2024. *Menembus Batas: Program Kementerian Sosial untuk Penyandang Disabilitas*. <https://kemensos.go.id/menembus-batas-program-kementerian-sosial-untuk-penyandang-disabilitas>. Diakses pada 11 Desember 2024.

<sup>35</sup> Rizka. Kementerian Sosial. 2024. *Kemensos Dorong Disabilitas Berkarya di Bidang Seni Melalui Pelatihan Fotografi dan Desain*. <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-disabilitas-berkarya-di-bidang-seni-melalui-pelatihan-fotografi-dan-desain>. Diakses pada 12 Desember 2024.

<sup>36</sup> Grahadi, Faisal. Kementerian Sosial. 2024. *Pelatihan Fotografi dan Desain Grafis: Karier Baru bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara*. <https://kemensos.go.id/pelatihan-fotografi-dan-desain-grafis-karir-baru-bagi-penyandang-disabilitas-rungu-wicara>. Diakses pada 12 Desember 2024.

<sup>37</sup> Haryadi, Dadi. Kementerian Sosial. 2022. *Komisi Nasional Disabilitas (KND)*. <https://kemensos.go.id/komisi-nasional-disabilitas-knd>. Diakses pada 12 Desember 2024.

## **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

2020, yakni “a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.”

KND yang baru berjalan tiga tahun pada 2024 sudah memiliki banyak program dalam lingkup pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas. Sepanjang tahun 2024, KND telah melaksanakan pelatihan persiapan kerja yang berkolaborasi dengan mitra dan lembaga lainnya, seperti parakerja, pijar, dan BUMN. Selain itu, diadakan pula kompetisi, beasiswa pelatihan kerja, *job fair*, program magang, pemberian informasi terkait lowongan pekerjaan dan perekrutan instansi pemerintahan khusus untuk penyandang disabilitas seperti bank dan polri, melaksanakan kegiatan pemberdayaan di daerah, membina komunitas-komunitas disabilitas, dan menumbuhkan iklim yang baik dengan sekolah dan kampus inklusif. KND secara masif melakukan peningkatan kompetensi penyandang disabilitas dalam hal Pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis maupun keterampilan sesuai dengan Pasal 50 huruf b “PP No. 52 Tahun 2019”.

Selain instansi pemerintah, yayasan yang digerakkan oleh masyarakat juga mengambil peran yang besar dalam pemberdayaan sosial penyandang disabilitas untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dalam PP No. 52 Tahun 2019. Salah satu yayasan yang aktif dalam pemberdayaan sosial yakni Yayasan Cahaya Mutiara Ubud yang bertempat di Tampaksiring, Gianyar, Bali. Dari hasil wawancara bersama pengurus yayasan, I Wayan Sukarmen dan I Wayan Astaya, yayasan tersebut didirikan dan diurus oleh penyandang disabilitas dengan slogan “dari disabilitas untuk disabilitas”. Tujuan didirikannya yayasan ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada kalangan disabilitas agar dapat menggali potensi atau bakat yang dimiliki untuk dikembangkan ke arah mandiri kedepannya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di yayasan tersebut yakni penyediaan asrama dengan fasilitas yang aksesibel tanpa mempekerjakan staff khusus atau pengasuh khusus jadi segala aktivitas seperti memasak dan bersih-bersih dilakukan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu, terdapat pula program pendidikan dengan menyekolahkan penyandang disabilitas yang masih di usia sekolah maupun

memberi akses untuk penyetaraan melalui paket. Yayasan juga menyediakan kelas seperti baca tulis, komputer, dan bahasa Inggris. Kegiatan lainnya yakni dalam bidang kesenian dengan menyediakan kelas tari modern, tari Bali, musik, vokal, dan kelas seni lainnya. Yayasan juga aktif membuat kerajinan yang juga dipamerkan sebagai hasil karya penyandang disabilitas. Olahraga, berkebun dan budidaya juga termasuk ke dalam kegiatan yayasan.

Tujuan yayasan tentu saja tidak dapat dicapai begitu saja. Salah satu tantangan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan yayasan adalah mengubah pola pikir masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas yang dianggap tidak dapat melakukan apapun. Stigma masyarakat tersebut yang menghambat kemandirian dari penyandang disabilitas. Tantangan lainnya yakni kesempatan kerja yang belum luas bagi penyandang disabilitas. Seorang psikolog, Eva Meizarra Puspita Dewi, S.Psi., M.Si., Psikolog., sebagai mahasiswa doctoral di Universitas Brawijaya yang penelitiannya banyak membahas terkait penyandang disabilitas, dalam wawancaranya menyebutkan bahwa, “Dia (penyandang disabilitas) bisa tapi cuma terhambat. Oleh karena itu, dia membutuhkan sebuah bantuan, *support*, atau alat tambahan supaya dia bisa melakukannya.” tegasnya dalam wawancara. “Dibalik kekurangan mereka, ada kelebihan yang luar biasa”, tutup Ibu Eva dalam wawancaranya.

## **KESIMPULAN**

Pemberdayaan sosial untuk mencapai kesejahteraan merupakan hak setiap Masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas merupakan individu atau perseorangan bahkan warga negara yang mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Ratifikasi konvensi CRPD dalam “UU No. 19 Tahun 2011” menjadi bukti bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kedelapan aspek pengarusutamaan isu disabilitas. Payung hukum penyandang disabilitas diatur dalam “UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. Kesejahteraan sosial kemudian diatur pada pengaturan lanjutan dalam “PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas”. PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 96 UU No. 8 Tahun 2016. Bentuk pengembangan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam lingkup

## **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

Kementerian Sosial mempunyai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Sementara itu, pada tahun 2020 presiden juga mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang memastikan partisipasi penuh Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan nasional. Yayasan yang digerakkan oleh masyarakat juga mengambil peran yang besar dalam pemberdayaan sosial penyandang disabilitas. Salah satu yayasan yang aktif dalam pemberdayaan sosial yakni Yayasan Cahaya Mutiara Ubud yang bertempat di Tampaksiring, Gianyar, Bali.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor, Mitra Wacana Media, 2020).
- Lonto, Apeles Lexi, Wenly Lolong, dan Theodorus Pangalila. *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. (Ombak, 2016).
- Sabon, Max Boli. *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019).

### Jurnal

- Andea, Alfitriensi. "Aspek Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, No. 3 (2024): 1.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50-62.
- Dhairyya, Ariel Pandita dan Erna Herawati. "Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung." *Indonesian Journal of Anthropology* 4, No. 1 (2019): 56-57.
- Fathy, Rusydan. "Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1-17.
- Fatih, M. Nazich Sulthon Al. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Politik Hukum Indonesia." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, No. 1 (2023): 94.
- Febrianto, Rifqi. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas." *Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta: Jurnal* (2017): 2.
- Gusman, Delfina Gusman, Didi Nazmi Nazmi, and Yunita Syofyan Syofyan. "Pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 231-245.

# **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

- Harthamia, Ni Made Satya, and I. Dewa Ayu Putri Wirantari. "Peran Dinas Sosial dalam Pemerdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1140-1148.
- Purnomosidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161-174.
- Setiawan, Hari Harjanto. "Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia." *Sosio Informa* 5, no. 3 (2019): 208-222.
- Simarmata, Rhivent MM. "Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 23-30.
- Syamsu, Syamsir dan Fahmi, M Nur. "Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional." *Journal Syntax Idea* 6, No. 06 (2024): 2717.
- Trimaya, Arrista. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401-410.

## **Skripsi**

- Setiyaningsih, Kiki. *Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*. (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2022).

## **Peraturan-Peraturan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69.
- Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2024 tentang Kementerian Sosial. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 358.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas Pasal 5. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 144.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 138.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*), resolusi 61/106.

### **Website**

Ananda, Rizka Surya. Kementerian Sosial. 2024. *Ruang Lingkup Kegiatan Kementerian Sosial*. <https://kemensos.go.id/ruang-lingkup-kegiatan-kementerian-sosial>. Diakses pada 10 Desember 2024.

Ananda, Rizka Surya. Kementerian Sosial. 2024. *Sebanyak 1904 Penyandang Disabilitas Meraih Sukses Berkat PENA Vokasional*. <https://kemensos.go.id/ar/sebanyak-1904-penyandang-disabilitas-meraih-sukses-berkat-pena-vokasional>. Diakses pada 11 Desember 2024.

Dian. Kementerian Sosial. 2024. *Menembus Batas: Program Kementerian Sosial untuk Penyandang Disabilitas*. <https://kemensos.go.id/menembus-batas-program-kementerian-sosial-untuk-penyandang-disabilitas>. Diakses pada 11 Desember 2024.

Grahadi, Faisal. Kementerian Sosial. 2024. *Pelatihan Fotografi dan Desain Grafis: Karier Baru bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara*. <https://kemensos.go.id/pelatihan-fotografi-dan-desain-grafis-karir-baru-bagi-penyandang-disabilitas-rungu-wicara>. Diakses pada 12 Desember 2024.

Hamzah, Guntur. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. [https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi\\_2.pdf](https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf). Diakses pada 20 November 2024.

Haryadi, Dadi. Kementerian Sosial. 2022. *Komisi Nasional Disabilitas (KND)*. <https://kemensos.go.id/komisi-nasional-disabilitas-knd>. Diakses pada 12 Desember 2024.

Novrizaldi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2019. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kemenko PMK*.

## **PENGATURAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN POTENSI KETERAMPILAN, AKSES MAGANG, DAN EKONOMI**

<https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk>. Diakses pada 10 Desember 2024.

Rizka. Kementerian Sosial. 2024. *Kemensos Dorong Disabilitas Berkarya di Bidang Seni Melalui Pelatihan Fotografi dan Desain*. <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-disabilitas-berkarya-di-bidang-seni-melalui-pelatihan-fotografi-dan-desain>. Diakses pada 12 Desember 2024.

Supanji, Tratama Helmi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2023. *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>. Diakses pada 10 Desember 2024.